



PUTUSAN

Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENGGAL AGUNG PANGESTU bin AWANG
ARDIANTO
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/7 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngemplak RT 002, RW 035, Sinduadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta, Alamat kos : Kniten RT 005
RW 002, Tamanmartani, Kalasan, Sleman,
Yogyakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat banding ini didampingi Penasihat Hukum PANDU RIZKA PERMANA, S.H. dan SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H, keduanya beralamat kantor di "LBH SEMBADA" Jalan Jambon KM 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta Kode Pos 55291 No. Telp.0813-2854-4861, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 328/HK/SK PID/VIII/2024/PN Smn tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No.Reg.PDM-92/Slmn/Enz.2/05/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



1. Menyatakan terdakwa ENGGAL AGUNG PANGESTU Bin AWANG ARDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENGGAL AGUNG PANGESTU Bin AWANG ARDIANTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti narkotika :
 - a. 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip sedang dengan berat tembakau 7,08 gram;
 - b. 6 (enam) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip sedang dengan berat tembakau 6,4 gram;
 - c. 5 (lima) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat tembakau 3,62 gram;Barang bukti non narkotika :
 - a. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 17S warna abu-abu metalik dengan Nomor sambung 082325496389
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Enggal Agung Pangestu Bin Awang Ardianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**"; sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Enggal Agung Pangestu Bin Awang Ardianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti narkotika :

- a. 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip sedang dengan berat tembakau 7,08 gram;
- b. 6 (enam) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip sedang dengan berat tembakau 6,4 gram;
- c. 5 (lima) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat tembakau 3,62 gram;

Barang bukti non narkotika :

- a. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 17S warna abu-abu metalik dengan Nomor sambung 082325496389
- b. 1 (satu) bendel plastik klip.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn jo Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman *aquo*;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 41/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn jo Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Agustus 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding/kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dalam persidangan Terdakwa menggunakan sendiri tembakau Gorilla yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pecandu Narkotika yang berkaitan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur-unsur tidak pidana Pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karenanya memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Memohon memberikan putusan Rehabilitasi untuk Terdakwa;
2. Memberikan putusan seringan-ringannya untuk Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 6 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terbukti di persidangan, ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Enggal Agung Pangestu bin Awang Ardianto di tempat kostnya (di Sleman) telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik dengan berat 7,08 gram, 6 (enam) paket dengan berat 6,4 gram, 5 (lima) paket dengan berat 3,62 gram dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 175 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan terdapat dalam Golongan I sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti *aquo* di tempat kostnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud akan menjual Narkotika tersebut setelah dia menerangkan telah membelinya melalui instagram dan juga menerangkan pernah mengisap sendiri tetapi hanya keterangan Terdakwa tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian fakta hukum *aquo* tidak cukup bukti untuk membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan hukum dan alasan-alasan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga adalah alasan-alasan keberatan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan putusan perkara Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 6 Agustus 2024 yang dimohonkan banding *aquo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan/berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Absoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. dan Maximianus Daru Hermawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Narti Hartati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H.

Ttd

Maximianus Daru Hermawan, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Absoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Narti Hartati, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT YYK